




**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
FUNGSI PEMBERANTASAN**

Nomor SOP	SOP/365/VI/KA/PR.0001/2024/BNNP
Tanggal	20 JUNI 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 JUNI 2024
Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH NRP. 67050432
Nama SOP	Pelaksanaan Gelar Perkara Penyidikan

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tata cara surat menyurat;
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu melaksanakan teknis penyidikan;
4. Mampu membuat administrasi penyidikan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Rencana Operasional
3. Komputer dan Printer
4. Telepon








Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses gelar perkara penyidikan dalam rangka tindak lanjut penanganan kasus tidak akan berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan:

Data disimpan sebagai arsip elektronik dan manual.

SOP PELAKSANAAN GELAR PERKARA PENYIDIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Berkas			Keterangan
		Kepala BNNK Sumbawa	Penyidik	Pengolah Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Tersangka dan Barang Bukti dari Tim Penangkap kemudian menugaskan Penyidik untuk Pemeriksaan Awal				Laporan administrasi penangkapan	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan awal berupa Interogasi Tersangka dan Cek Barang Bukti				Agenda Kerja, Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Melakukan interogasi terhadap tersangka dan cek Barang Bukti kemudian melaporkan hasil interogasi terhadap tersangka kepada Kepala BNNK Sumbawa				Disposisi	2 jam	Laporan Hasil Interogasi	
4	Menerima laporan hasil interogasi terhadap tersangka dari penyidik dan memerintahkan untuk gelar perkara awal				Laporan Hasil Interogasi	30 menit	Laporan hasil Interogasi	
5	Melakukan Gelar Perkara Awal untuk menentukan pasal pada tersangka, dan penyidik membuat laporan hasil gelar perkara awal				Laporan Hasil Interogasi	2 jam	Notulensi	
								

6	Membuat rancangan laporan hasil Gelar Perkara Awal kemudian menyerahkan kepada Kepala BNNK Sumbawa			<pre> graph TD Start([Pentagon]) --> Rect1[Rectangle] Rect1 --> Diamond{Diamond} Diamond -- TIDAK --> Rect2[Rectangle] Rect2 --> Step7[Step 7] Diamond -- YA --> Step7 </pre>	Notulensi	1 jam	Rancangan laporan	
7	Menerima dan Memeriksa Laporan Hasil Gelar Perkara jika setuju ditandatangani dan melaporkannya ke Kepala BNNK Sumbawa untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, jika tidak setuju maka dikembalikan ke Penyidik untuk diperbaiki				Rancangan Laporan	2 jam	Catatan Petunjuk, Laporan	
8	Menerima laporan hasil Gelar Perkara Awal	<pre> graph TD Rect1[Rectangle] --> Oval([Oval]) </pre>			Catatan Petunjuk, Laporan	30 menit	Laporan Hasil Gelar Perkara	